



PENETAPAN

NOMOR 0137/Pdt.P/2015/PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.003 RW. 002 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.003 RW. 002 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.BM tanggal 18 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POSITA

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nurdin (Ayah dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
 1. Syafruddin, HMS
 2. H. Saleh
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 1. ANAK (L), 12 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;

Hlm.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka pemohon I dan Pemohon II mohon agar diitsbatkan pernikahannya untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;
9. Bahwa, para Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan Nomor Kes/3.5/18/2015, Untuk itu para Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Hlm.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Hlm.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 9 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.BM tanggal 18 Mei 2015 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh **Drs. Rustam** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. Rustam.

Panitera Pengganti,

Hlm.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfud, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	0,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm.6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.BM